



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

SALMON, S.T., M.P.W., tempat tanggal lahir Palu, 26 Desember 1962, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan pensiunan, alamat BTN Kelapa Mas Permai Blok 13 No. 02, RT 004 / RW 007, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi ecourt dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dgl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki keluarga bernama Karel S. Naray, tempat/tanggal lahir: Luwu, 10 Juli 1974 yang menikah dengan Nirma Topao, dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Jhose S. Naray, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau diasuh oleh pemohon;
2. Bahwa Pemohon memiliki seorang keponakan tersebut yang bernama Jhose S. Naray, tempat/tanggal lahir: Gintu, 16 Agustus 2002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
3. Bahwa Jhose S. Naray sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon Bintara TNI AD yang dilaksanakan di Palu, sehingga untuk menandatangani

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Jhose S. Naray bertempat tinggal di Desa Onondoa, Kec. Rampi, Kab. Luwu Utara. Sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Donggala;
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka Pemohon oleh kuasa anak kandung dari orang tua anak tersebut dan juga telah diberikan kuasa untuk itu, maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Donggala agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan;
2. Menetapkan Pemohon SALMON, S.T., M.P.W. sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Jhose S. Naray, tempat/tanggal lahir: Gintu, 16 Agustus 2002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal Desa Kulukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Mengingat batas waktu validasi berkas persyaratan calon TNI AD sampai dengan tanggal 14 Juli 2023, Untuk itu mohon kiranya proses permohonan ini dapat di percepat;
4. Memberikan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan dibacakan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya, selanjutnya permohonan pemohon dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7210012612620001 atas nama SALMON, ST, M.P.W., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, pada tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7210012606120008, atas nama Kepala Keluarga SALMON, ST, M.P.W., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, pada tanggal 02 Februari 2022, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7322091608020001 atas nama JHOSE S. NARAY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, pada tanggal 03 Februari 2022, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7322092011070002, atas nama Kepala Keluarga KAREL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7322091007740002 atas nama KAREL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 03 Oktober 2017, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7322091007740002 atas nama NIRMA TOPAO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 07 November 2017, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-6;
7. Surat keterangan Nomor 145/550/Pem-DK tertanggal 4 Juli 2023;
8. Foto copy Akta Nikah Karel Sinta Narai dan Nirma Topao yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil poso, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-8

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yang bersesuaian serta telah dibubuhi meterai yang cukup maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat aquo, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya, yang terlebih dahulu diambil sumpahnya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagai berikut:

Saksi Tunusi Tumampa;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara permohonan penetapan wali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Sdra. Jhose S. Naray;
- Bahwa Jhose S. Naray bukanlah anak dari Pemohon;
- Bahwa Jhose S. Naray merupakan keluarga (keponakan) dari Pemohon;
- Bahwa permohonan wali diajukan oleh Pemohon untuk digunakan oleh Sdra. Jhose S. Naray sebagai persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran calon Tamtama TNI AD karena Sdra. Jhose S. Naray;
- Bahwa Jhose S. Naray memiliki domisi yang berbeda dengan orang tuanya sedangkan untuk mendaftar sebagai TNI AD di Propinsi Sulawesi Tengah harus berdomisili di wilayah Sulawesi Tengah juga;
- Bahwa persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran calon Tamtama TNI AD memerlukan Penetapan Wali jika berbeda domisili dengan orang tua;
- Bahwa Sdra. Jhose S. Naray tinggal di rumah pemohon;
- Bahwa orang tua Sdra. Jhose S. Naray berada di Luwuk Utara;

Saksi Selti Yumbu;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan pengajuan permohonan penetapan wali oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Sdra. Jhose S. Naray;
- Bahwa Jhose S. Naray bukanlah anak dari Pemohon;
- Bahwa Jhose S. Naray merupakan keluarga (keponakan) dari Pemohon;
- Bahwa permohonan wali diajukan oleh Pemohon untuk digunakan oleh Sdra. Jhose S. Naray sebagai persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran calon Tamtama TNI AD karena Sdra. Jhose S. Naray memiliki domisi yang berbeda dengan orang tuanya sedangkan untuk mendaftar sebagai TNI AD di Propinsi Sulawesi Tengah harus berdomisili di wilayah Sulawesi Tengah juga;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan tersebut selain untuk dipergunakan oleh Sdra. Jhose S. Naray sebagai persyaratan pendaftaran TNI AD;
- Bahwa Sdra. Jhose S. Naray telah tinggal bersama dengan pemohon dan masuk dalam kartu keluarga pemohon;
- Bahwa orang tua Sdra. Jhose S. Naray berada di Luwuk Utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mengenai Pemohon sebagai wali atau wakil dari orang tua dalam mengurus persyaratan administratif anak yang bernama Jhose S. Naray sebagai calon anggota TNI AD;;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 dan mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan diatur bahwa *permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7210012612620001 atas nama SALMON, S.T., M.P.W., dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7210012606120008, atas nama Kepala Keluarga SALMON, S.T., M.P.W., yang mana bukti dimaksud bersesuaian dengan keterangan Saksi Selti Yumbu dan Tonusi Tumampa dan pengakuan pemohon maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di BTN Kelapa Mas Permai Blok 13 No. 02, RT 004 / RW 007, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, yang masih termasuk dalam yurisdiksi/kewenangan Pengadilan Negeri Donggala maka pengadilan donggala berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *voluntair* dan tidak bersifat *contentiosa*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dalil pemohon bahwa orang tua dari Sdra. Jhose S. Narayan berada di daerah lain yaitu berada di Luwu utara yang berbeda dengan tempat tinggal saat ini yaitu di BTN Kelapa Mas Permai Blok 13 No. 02, RT 004 / RW 007, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, bersesuaian dengan keterangan saksi Selti Yumbu dan Tonusi Tumampa serta bersesuaian dengan bukti surat P.1 s/d P.3;

Menimbang, bahwa Jhose S. Narayan adalah anak pertama dari orang tua bernama Karel dan Nirma Topao yang akan mengikuti pendaftaran dalam seleksi calon prajurit TNI Angkatan Darat di Palu, namun karena tempat tinggal orang tua Jhose S. Naray yang berada di Luwu Utara, maka sesuai persyaratan administrasi seleksi calon anggota TNI AD harus didampingi wali/wakil dari orang tuanya untuk bertindak bagi kepentingan Jhose S. Naray yang berkaitan administrasi dalam pendaftaran tersebut, sesuai dengan saksi Selti Yumbu dan Tonusi Tumampa serta bersesuaian dengan bukti surat P.4, P.5 dan P.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ditarik kesimpulan bahwa sdra. Jhose Naray yang hendak mengikuti seleksi calon anggota TNI AD namun karena orang tuanya berada di kota Luwu Utara yang memiliki keterbatasan untuk dapat mendampingi secara langsung sdra. Jhose Naray untuk mengurus administrasi persyaratan sehingga sdra. Jhose Naray yang telah tinggal bersama dengan pamannya di BTN Kelapa Mas Permai Blok 13 No. 02, RT 004 / RW 007, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi yang akan mendampingi dan membantu mengurus persyaratan administrasi seleksi calon anggota TNI AD aquo maka terhadap permohonan pemohon ini tidaklah bertentangan hukum yang hanya sekedar mewakili atau menjadi wali dalam tindakan mengurus segala persyaratan administrasi seleksi calon anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak. Lebih lanjut yang dimaksud dengan anak, telah diatur dalam Pasal 1 angka 3

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah dimaksud, yaitu *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Selti Yumbu dan Tonusi Tumampa bahwa orang tua Jhose S. Naray masih ada, dan diketahui keberadaannya atau tidak dalam keadaan tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua (vide Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perwalian yang dimaksudkan oleh Pemohon terhadap Jhose S. Naray adalah perwalian khusus dalam rangka mengurus kepentingan administrasi dari Jhose S. Naray untuk mengikuti rekrutmen calon prajurit TNI Angkatan Darat, sedangkan kepentingan tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang dapat dikategorikan dalam konsep Perwalian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon bukanlah merupakan konsep Perwalian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut terhadap ketentuan mengenai Perwalian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun Hakim berpendirian bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*, serta dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, bahwa *Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, serta dengan mempertimbangkan bahwa hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon adalah menyangkut kepentingan terbaik bagi Jhose S. Naray untuk masa depannya, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak merugikan orang lain, tidak bertentangan dengan hukum, maupun ketertiban umum, serta dengan mempertimbangkan pula pada asas kemanfaatan agar Jhose S. Naray dapat menggapai cita-citanya sebagai generasi penerus bangsa, sehingga telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan tersebut dengan sedikit perbaikan di dalam penulisan redaksi kalimatnya sehingga selengkapnya diperbaiki menjadi "memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak selayaknya wali bagi Jhose S. Naray, lahir di Gintu, tanggal 16 Agustus 2002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD”;

Menimbang, bahwa dalam petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) sama sekali tidak memiliki relevansi terhadap pokok perkara, dengan maksud memintakan untuk mempercepat proses perkara ini karena tidak sesuai dengan nilai utama Mahkamah Agung salah satu nilainya “Ketidakberpihakan” yang berarti tidak membedakan pelayanan serta tetap teguh berpegang pada hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *voluntair*, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak selayaknya wali bagi Jhose S. Naray, lahir di Gintu, tanggal 16 Agustus 2002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Menolak selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).**

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 12 Juli 2023**, oleh R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.P/2023/PN Dgl tanggal 10 Juli 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Jefrianton, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Perincaian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. PNBP panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai;	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.110.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)